

Judul : MA Desak RUU Jabatan Hakim lekas dibahas
Tanggal : Selasa, 11 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KEAMANAN HAKIM

MA Desak RUU Jabatan Hakim Lekas Dibahas

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Agung mengakui bahwa solusi jangka panjang dan komprehensif untuk menjawab persoalan rentannya keamanan hakim dan aparat pengadilan lainnya kini sangat bergantung pada pengesahan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.

MA kini berjuang agar RUU tersebut dapat segera dibahas dan disahkan mengingat di dalamnya ada klausul yang mengatur tentang pengamanan hakim di dalam dan luar persidangan.

"Kalau kemudian disetujui, di dalamnya sudah termasuk pengamanan hakim," kata juru bicara MA yang juga hakim agung pada kamar pidana MA, Yanto, dalam jumpa pers, Senin (10/11/2025).

MA merespons kasus kebakaran rumah hakim Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu, Selasa (4/11/2025), yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Kasus kebakaran tersebut menyentak kesadaran bahwa jaminan keamanan hakim dan aparat pengadilan masih minim.

Selain kasus kebakaran rumah Khamozaro, kekerasan juga dialami oleh panitera PN Sibolga, Temaziduhu Harfa, saat memimpin pelaksanaan eksekusi di Desa Masnauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, Kamis (6/11). Temaziduhu dipukul dengan benda tumpul berbahan besi sehingga terluka di kepala.

MA, menurut Yanto, berharap RUU Jabatan Hakim yang

sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dapat segera disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. MA sudah mengusulkan draf RUU dengan memasukkan sejumlah klausul terkait dengan hakim.

Polisi pengadilan

Mengenai konsep pengamanan yang diinginkan, Yanto mengatakan, pihaknya sudah mengadakan studi banding ke Amerika Serikat. Di "Negeri Paman Sam" tersebut, pengamanan hakim dan aparat penegak hukum lainnya dilakukan oleh US Marshals Service.

"Itu polisinya pengadilan yang direkrut dari pensiunan-pensiunan polisi. Tugasnya untuk memberi perlindungan dan pengamanan hakim, baik di dalam sidang maupun di luar sidang," kata Yanto.

Gagasan pembentukan polisi khusus pengadilan memang mengemuka dalam rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial (KY) seperti dipublikasikan dalam Kertas Kebijakan Sistem Pengamanan Hakim dan Pengadilan.

Mencontoh apa yang sudah diterapkan di AS, KY juga merekomendasikan pembentukan polisi khusus pengadilan mengingat selama ini polisi khusus sudah dikenal dalam sistem pengamanan di Indonesia. Misalnya, ada polisi kereta api, polisi kehutanan, polisi pamong praja, dan lain-lain.

Namun, Direktur Lembaga Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP) Dian Rosita mengatakan, usulan membentuk polisi khusus pengadilan

atau membentuk satuan pengamanan seperti US Marshals Service agak sulit untuk diwujudkan. Sebab, pembentukannya harus melalui perekrutan, pelatihan, dan lainnya.

Ada alternatif lain yang bisa dilakukan, menurut Dian, yakni perbantuan dari kepolisian yang secara khusus dilatih

dan ditempatkan khusus dengan mengacu pada prosedur standar operasi (SOP) pengadilan.

"Jadi, begitu dia ditempatkan dia akan berfungsi di pengadilan. Jadi, pengadilan enggak perlu setiap saat menanyakan apakah bisa mendapatkan pengamanan atau enggak," ujar Dian dalam diskusi di Semarang, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

Pengamanan luar sidang

Menurut Dian, yang agak lebih sulit sebenarnya pengamanan hakim di luar persidangan, seperti di tempat tinggal.

"Kalau rumah-rumah hakim itu, kan, masing-masing terpisah, ya. Masak mau dikasih sekuriti semua. Namun, paling gampang adalah hakim-hakim itu dibikinkan bukan rumah dinas terpisah, melainkan semacam apartemen di setiap kota. Jadi, orang yang keluar masuk saja, pemeliharannya juga lebih mudah. Dan, sebenarnya negara enggak punya masalah, ya, dengan membangun apartemen-apartemen untuk hakim," ujarnya.

Hakim-hakim saat ini sulit mendapatkan pengamanan karena kebanyakan masih tinggal di rumah kos-kosan mengingat tidak ada rumah dinas yang

layak di kota tempat bertugas. "Kalau *ngekos* itu risiko keamanannya lebih tinggi," ujar Dian.

Hal yang pasti, ia sepakat bahwa masalah keamanan harus diatur di dalam legislasi dan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkannya.

Survei yang dilakukan oleh para hakim di 120 pengadilan juga membuktikan bahwa 59 persen hakim menyatakan pernah menerima ancaman ataupun teror, baik fisik maupun verbal (misalnya ancaman pembunuhan dan ancaman magis).

Sementara itu, 38,5 persen hakim mengalami bahaya keamanan (didatangi rumah tinggalnya, penembakan kaca jendela rumah tinggal, kendaraan dilempar batu, kantor dikepung, dan lainnya).

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (9/11), berpendapat, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah dan DPR untuk membentuk UU Jabatan Hakim dan UU Penghinaan terhadap Pengadilan. Melalui kedua regulasi itu, ia berharap posisi hakim sebagai pengadil dapat diperkuat sekaligus terlindungi oleh negara.

Meski demikian, Nasir menilai perlindungan hukum saja tidak cukup. Ia menekankan bahwa penghormatan terhadap pengadilan harus sejalan dengan upaya membersihkan praktik transaksional di lembaga peradilan. (ANA)